SALINAN

PERATURAN BUPATI SIMEULUE
NOMOR 11 TAHUN 2014

TENTANG

RENCANA KERJA PEMBANGUNAN KABUPATEN SIMEULUE
TAHUN 2015

BUPATI SIMEULUE,

Menimbang a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, setiap tahun anggaran Pemerintah Kabupaten Simeulue menetapkan Rencana Kerja Pembangunan Kabupaten Simeulue;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan tentang Rencana Kerja Pembangunan Kabupaten Simeulue Tahun 2015;

Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue; (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3897);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Negara Nomor 4633);

6. Undang-Undang....

6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);
10. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2009-2014;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SIMEULUE TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN KABUPATEN SIMEULUE TAHUN 2015.

Pasal 1

(1) Rencana Kerja Pembangunan Kabupaten Simeulue Tahun 2015 yang selanjutnya disebut RKPK Tahun 2015 adalah Dokumen Perencanaan Kabupaten Simeulue untuk periode 1 (satu) tahun dan akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini;

Pasal 2

(1) Rencana Kerja Pembangunan Kabupaten Simeulue Tahun 2015 merupakan Penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Simeulue Tahun 2013-2017 yang memuat kebijakan arah keuangan daerah termasuk didalamnya Arah Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Kabupaten Simeulue Tahun 2013-2017;

(2). RKPK.....

(2) RKPK Simeulue Tahun 2015 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi :
   a. Pedoman bagi Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK) dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) SKPK Tahun 2015;
   b. Acuan bagi Pemerintah Kabupaten Simeulue dalam menyempurnakan Rencana Kerja Pembangunan Kabupaten Simeulue Tahun 2015;
   c. Pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Simeulue dalam menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (RAPBK) Tahun 2015 termasuk didalamnya Kebijakan Umum (KUA) APBK dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBK Tahun 2015;

Pasal 3

Dalam Rangka menyusun RAPBK Simeulue Tahun 2015 :

a. Pemerintah Kabupaten Simeulue Menggunakan RKPK Simeulue Tahun 2015 sebagai bahan pembahasan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran sementara (PPAS) pada saat pembahasan dengan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Simeulue;
b. SKPK menggunakan RKPK Simeulue Tahun 2015 dalam melaksanakan Pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPK dengan DPRK;

Pasal 4

Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten (TAPK) Simeulue menelaah kesesuaian antara RKA SKPK Tahun 2015 sesuai dengan hasil pembahasan bersama DPRK Simeulue.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Simeulue.

Ditetapkan di Sinabang
pada tanggal 28 Mei 2014 M
28 Rajab 1435 H

BUPATI SIMEULUE,

dto

RISWAN. NS

Diundangkan di Sinabang
pada tanggal, 28 Mei 2014 M
28 Rajab 1435 H

SEKRETARIS DAERAH,

dto

NASKAH BIN KAMAR

BERITA DAERAH KABUPATEN SIMEULUE TAHUN 2014 NOMOR 11